

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terpenting dan unit sosial terkecil yang memiliki peran dalam pembentukan karakter dan perilaku individu. Menurut BKKN, keluarga merupakan dua orang atau lebih yang terikat dalam perkawinan sah untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan keluarga juga harus bertaqwa kepada tuhan, memiliki hubungan selaras, serasi, dan seimbang dengan sesama anggota keluarga maupun masyarakat sekitar. Keluarga berfungsi sebagai tempat utama dimana nilai-nilai, norma sosial, dan budaya diajarkan, serta memenuhi dinamika keluarga (Rustina, 2014).

Dinamika keluarga merupakan konsep yang mengacu pada interaksi dan perubahan yang terjadi dalam hubungan dan struktur keluarga seiring berjalannya waktu (Schermerhorn & Mark, 2008). Menurut McGoldrick & Gerson (1985), dinamika keluarga mencakup cara individu berkomunikasi, berperan, dan memenuhi fungsi setiap anggota dalam keluarga, yang semuanya dapat mempengaruhi psikologis, kesejahteraan, dan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika keluarga dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesiapan seseorang untuk menikah. Perubahan sosial yang terjadi di era globalisasi seiring dengan kompleksitas dinamika keluarga, yang juga mempengaruhi cara pandang individu terhadap menikah dan kesiapan untuk menjalaninya.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, fenomena perubahan sosial terjadi secara cepat dan signifikan, termasuk perubahan pandangan terhadap menikah. Menikah merupakan salah satu fase yang penting dalam kehidupan, untuk memasuki fase menikah memerlukan kesiapan dalam hal fisik, emosional, dan sosial. Menurut Goode (2007), menikah berperan penting dalam membentuk struktur sosial dan norma dalam masyarakat, serta berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan keluarga. Dalam konteks ini, kesiapan untuk menikah menjadi faktor krusial yang dapat mempengaruhi keberhasilan hubungan jangka panjang.

Fenomena menikah di Indonesia mulai mengalami perubahan, terutama di kalangan generasi muda. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Andrew J. Cherlin (2004) menemukan bahwa menikah saat ini sering dianggap sebagai pilihan yang

dapat dipertimbangkan, bukan sebagai kewajiban. Hal ini berdampak pada cara orang mempersiapkan diri untuk menikah, di mana hal-hal seperti pendidikan, karier, dan stabilitas emosional semakin dianggap penting. Menikah yang sukses bergantung pada banyak hal, termasuk kemampuan untuk menangani konflik, berkomunikasi dengan baik, dan mendapatkan dukungan sosial.


Data Badan Pusat Statistik (BPS), angka menikah di Indonesia pada 5 tahun terakhir, mengalami penurunan yang signifikan. Dilihat pada gambar 1.1 grafik jumlah menikah di Indonesia 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat penurunan angka menikah di Indonesia mencapai 128.093. Penurunan angka menikah terjadi hampir di semua daerah, termasuk Jakarta yang mengalami penurunan di angka hampir 4 ribu.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Menikah di Indonesia (BPS, 2024)

Kecenderungan jumlah menikah yang menurun di Indonesia juga diikuti dengan peningkatan jumlah perceraian di Indonesia. Perceraian juga merupakan kejadian sosial yang semakin umum terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk perubahan dalam institusi menikah, perceraian sering kali mencerminkan hubungan yang kompleks dan dinamika keluarga yang terpengaruh (Siregar et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor Satu tahun 1974, perceraian adalah pembubaran hubungan menikah antara pasangan suami dan istri dengan arahan dari pengadilan jika ada dasar yang kuat untuk percaya bahwa keduanya itu tidak mungkin untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Dianggap sebagai perceraian jika hubungan menikah diputuskan karena alasan tertentu (Siregar et al., 2023).




Gambar 1.2 Grafik Jumlah Perceraian di Indonesia (BPS, 2024)

Pada gambar 1.2 grafik diatas menggambarkan jumlah perceraian di Indonesia dari tahun 2019-2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Terlihat bahwa perceraian cenderung stabil dari tahun ke tahun, lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian di tahun berikutnya kasus perceraian di Indonesia kembali meningkat. Kasus perceraian tertinggi tercatat pada tahun 2022, dan data terakhir pada tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia.

Penelitian Siregar et al. (2023), mengatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan perceraian terjadi dikarenakan masalah rumah tangga. Misalnya, seorang suami yang mengabaikan kewajibannya terhadap istrinya dan tidak menawarkan bantuan lahir dan batin kepada istrinya selama bertahun-tahun yang cukup lama, dan memberikan perhatian kepada istrinya dengan cara yang buruk dan tidak menggoda, membuat istrinya menuntut perpisahan. Fenomena ini menyebabkan generasi muda tidak siap untuk menikah.

Survei kesiapan menikah pada generasi muda Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia (LAKI) pada tahun 2022, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kesiapan menikah, diantaranya adalah kondisi finansial, ketidakpercayaan diri untuk menikah, pengalaman buruk dari menikah, ketidaksiapan bertanggung jawab, keterikatan dengan pasangan, keterbatasan edukasi pra-nikah, dan kesiapan seksual. Hasil survei juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% dari 213 responden merasa belum memiliki keyakinan dalam kesiapan menikah. Faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan menikah adalah faktor kondisi finansial yaitu 21,1%, sedangkan faktor kesiapan menikah yang paling kecil adalah kesiapan seksual yaitu 10.8%.



Gambar 1.3 Grafik Survei Kesiapan Menikah Generasi Muda Indonesia (LAKI, 2023)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah memenuhi syarat untuk mencapai usia 19 tahun. Periode transisi dari remaja akhir menuju dewasa awal menjadikan perlunya mulai memikirkan dan merencanakan masa depan, salah satunya kesiapan individu dalam membangun hubungan yang lebih serius. Menurut Arnett (2014), periode ini disebut fase *Emerging Adulthood* yang merupakan fase perkembangan psikososial yang penting dan kompleks, umumnya berlangsung dari usia 18 hingga 29 tahun. Pada tahap ini, individu seringkali menghadapi tantangan dalam menentukan jalur hidup mereka, yang mencakup keputusan mengenai pendidikan, karier, dan menikah.

Menikah bukan hanya ikatan antar individu tetapi juga melibatkan dinamika keluarga kompleks dari masing-masing pasangan yang akan menikah. Maka dari itu diperlukannya kesiapan menikah dalam bentuk materi maupun psikologis. Untuk memenuhi tanggung jawab perkembangan yang terkait dengan pernikahan, diperlukannya kesiapan menikah. Dalam penelitian Faris Abdurrahman et al. (2020), persepsi tentang keluarga yang harmonis tidak hanya satu-satunya faktor yang menentukan kesiapan menikah, tetapi hubungan antara pandangan tentang keluarga harmonis dan kesiapan menikah memiliki tingkat hubungan yang lemah. Dari penelitian ini terlihat bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara pandangan mahasiswa mengenai harmonisasi keluarga dan kesiapan menikah di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Kesiapan menikah merupakan aspek krusial dalam menentukan kesuksesan sebuah hubungan jangka panjang, yang mana ketika mereka cukup dewasa dan mampu mengambil tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalani kehidupan

berkeluarga. Kesiapan menikah melibatkan kesiapan emosional, finansial, dan sosial untuk membangun hubungan jangka panjang dan menghadapi tanggung jawab menikah (Hefner & Eisenberg, 2009). Dalam konteks sosial dan psikologis, kesiapan menikah tidak hanya bergantung pada faktor individu tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Salah satu faktor penting yang berperan dalam mempengaruhi kesiapan menikah adalah harmonisasi keluarga.

Keluarga yang harmonis dapat berfungsi sebagai model yang positif bagi individu dalam membangun hubungan menikah yang sehat. Sebaliknya, ketidakharmonisan dalam keluarga dapat mempengaruhi sikap dan kesiapan seseorang untuk memasuki menikah. Keharmonisan keluarga terjadi ketika semua anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh kepuasan terhadap keadaan dan keakraban antar anggota keluarga yang mencakup elemen sosial, emosi, fisik, dan mental (S. D. Gunarsa, 2002).

Keharmonisan keluarga dapat berperan sebagai faktor pendukung atau penghambat bagi para pemuda yang dalam menentukan kesiapan mereka untuk memasuki kehidupan menikah. Keharmonisan keluarga mencakup komunikasi yang efektif, dukungan emosional, dan pengelolaan konflik yang sehat di dalam keluarga. Keluarga yang tidak memiliki keharmonisan di dalamnya bisa menyebabkan stres psikologis dan ketidakstabilan emosional, yang dapat mempengaruhi kesiapan menikah individu. Keharmonisan merupakan kondisi hubungan antar individu yang menghasilkan keluarga bahagia, menurut Nyoman, R.D & Hilda, S (2013), keharmonisan keluarga adalah hasil dari kondisi hubungan yang sejahtera antara satu sama lain. Studi ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik dapat terbentuk dalam lingkungan di mana orang-orang saling membantu, ramah, pengertian, serta memiliki rasa sayang satu sama lain, yang menjadikan suasana harmonis dan damai.

Di Indonesia, terdapat perubahan signifikan dalam pola pikir generasi muda terkait dengan menikah. Berbagai faktor dari luar (seperti tekanan sosial, ekonomi, dan budaya) dan dari dalam (seperti hubungan dengan keluarga) berinteraksi kompleks untuk membentuk kesiapan individu dalam menikah. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Kesiapan Menikah pada pemuda yang belum menikah menjadi relevan untuk dilakukan.

Melalui penelitian ini, diharapkan temuan dapat dijadikan bukti empiris yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keharmonisan dalam keluarga berkontribusi terhadap kesiapan individu untuk menikah. Diharapkan penelitian dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan program-program pendidikan dan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan individu dalam memasuki kehidupan menikah yang sehat dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi masalah utama yang akan dibahas berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian, sebagai berikut:

1. Munculnya kekhawatiran perihal menikah pada individu fase *emerging adulthood*.
2. Masalah mengenai kesiapan menikah yang dihadapi oleh individu fase *emerging adulthood* terjadi jika tidak berhasil menyesuaikan dengan perubahan.
3. Ketakutan individu dalam menikah yang dilatar belakangi oleh keharmonisan keluarga yang dimilikinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian terfokus pada permasalahan yang sudah diidentifikasi, maka diperlukannya pembatasan masalah. Penelitian dibatasi hanya pada “Pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Kesiapan Menikah pada *Emerging Adulthood* yang Belum Menikah”.

1.4 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah diuraikan yaitu, Apakah terdapat pengaruh Keharmonisan Keluarga terhadap Kesiapan Menikah?

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis,, antara lain:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya demi peningkatan ilmu pengetahuan dan literatur ilmiah dalam bidang ini.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti dapat menambahkan pengetahuan tentang Keharmonisan Keluarga Terhadap Kesiapan Menikah Pada *Emerging Adulthood* Yang Belum Menikah, serta sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu tersebut.
- b. Bagi Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mahasiswa membaca dan memperoleh pengetahuan saat melakukan penelitian selanjutnya sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat, khususnya orang tua dan calon pasangan muda, mengenai pentingnya menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam keluarga sebagai pondasi kesiapan anak-anak mereka dalam menghadapi menikah.
- d. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kebijakan khususnya dalam mendukung pembentukan keluarga yang sehat di masa depan, dan juga mengembangkan program pembinaan keluarga dan pendidikan pranikah yang menysasar kelompok usia *emerging adulthood*.

Intelligentia - Dignitas